



## Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten: Studi Dokumentasi

Asep Saripuddin<sup>1\*)</sup>, Leo Agustino<sup>2</sup>, Ipah Ema Jumiati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Serang Jakarta  
Km 3, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia 42124

### ARTICLE INFO

---

*Article history:*

Received 30/10/2021

Received in revised form 22/01/2022

Accepted 24/03/2022

---

### Abstrak

*Reformasi birokrasi diperlukan oleh lembaga pemerintahan agar dapat menjadi good public governance. Salah satu cara mengimplementasikan hal tersebut adalah penataan kelembagaan di organisasi perangkat daerah, yaitu sekretariat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah provinsi Banten dalam melakukan reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan sekretariat daerah. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan sebagai metode dalam penelitian yang didukung dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya pemerintah provinsi Banten dalam mewujudkan reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan di sekretariat daerah. Hal itu dibuktikan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No 14 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten 2018-2022 dan Pergub No 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar yuridis yang melandasi penataan kelembagaan di provinsi Banten. Sekretariat daerah mengimplementasikan peraturan tersebut melalui penyesuaian jumlah jabatan/eselon dengan kebutuhan pemerintah. Sebelumnya adanya pergub dua pergub di atas, sekretariat daerah memiliki 119 pejabat yang tersebar di empat tingkat eselon, sementara dampak pergub tersebut membuat pejabat di sekretariat daerah berkurang menjadi 105 pejabat. Hal itu menunjukkan implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah provinsi Banten melalui penyederhanaan kelembagaan sekretariat daerah.*

**Kata kunci:** Sekretariat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, Birokrasi, Banten, Dokumentasi.

## Abstract

*Government institutions need bureaucratic reform to become good public governance. One way to implement this is the institutional arrangement at the regional apparatus organizations, that is, the regional secretariat. This study aims to analyze the efforts of the Banten provincial government in carrying out bureaucratic reform through the institutional arrangement of the regional secretariat. The descriptive qualitative approach is a research method supported by data collection through documentation studies of various regulations issued by the Banten provincial government. The results showed that there were efforts by the Banten provincial government in realizing bureaucratic reform through institutional arrangements at the regional secretariat. It is evidenced through Governor Regulation (Pergub) No. 14 of 2018 concerning the Road Map for Bureaucratic Reform of the Banten Provincial Government 2018-2022 and Pergub No. 83 of 2016 concerning Position, Main Duties, Functions, Types, Organizational Structure and Work Procedures of Banten Province Regional Apparatus. These two regulations become the juridical basis that underlies the institutional arrangement in the province of Banten. The regional secretariat implements the regulation by adjusting the number of positions/echelons to the needs of the government. Previously, with the above two gubernatorial regulations, the regional secretariat had 119 officials spread across four echelon levels. In contrast, the impact of the governor's regulation reduced the number of officials in the regional secretariat to 105 officials. It shows the implementation of bureaucratic reforms by the Banten provincial government through simplification of regional secretariat institutions.*

**Keywords:** Regional Secretariat, Regional Apparatus Organizations, Bureaucracy, Banten, Documentation

\*)Penulis Korespondensi  
E-mail : [saripudin.a@gmail.com](mailto:saripudin.a@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Birokrasi yang efektif dan efisien sangat diperlukan bagi pemerintahan di berbagai negara. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan cita-cita umum pemerintah menuju *good public governance* (Tanti et al., 2015). Upaya mewujudkan birokrasi yang unggul adalah melalui penyederhanaan birokrasi (*bureaucratic trimming*). Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level dan mengalihkan struktur di bawah dua level tersebut menjadi jabatan fungsional (Gumay, 2020; Menpan-RB, 2020).

Pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (2019 – 2024), penyederhanaan birokrasi (*bureaucratic trimming*) termasuk dalam program prioritas pembangunan. Program tersebut

terdiri dari pembangunan sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur; penyederhanaan regulasi; penyederhanaan birokrasi; dan transformasi ekonomi (Bramantyo & Mardjoeki, 2020; Hermawan et al., 2020).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bertanggung jawab terhadap implementasi reformasi birokrasi di tingkat nasional serta berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi dan lembaga lainnya. Kemenpan-RB menghadapi pekerjaan rumah yaitu gemuknya struktur birokrasi yang dapat menimbulkan kelambanan pengambilan kebijakan dan keputusan sehingga semakin besar peluang untuk terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi (Bramantyo & Mardjoeki, 2020). Selain itu, masalah lain adalah

kurangnya efektivitas dan efisiensi kinerja yang berdampak pada profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (Gumay, 2020; Situmorang, 2019). Akuntabilitas pemerintahan juga terhalang oleh masih adanya budaya birokrasi yang koruptif dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan jabatan (Pilang et al., 2015; Sari, 2021).

Berbagai permasalahan birokrasi di atas mengakibatkan sistem tata kelola pemerintahan berjalan dengan tidak semestinya. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi birokrasi melalui pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan SDM aparatur. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu melayani masyarakat secara optimal. Terdapat tiga aspek utama dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi, yaitu transformasi organisasi, jabatan, dan manajemen kerja (Laksana, 2021; Pratiwi, 2021). Ketiga aspek tersebut yang menjadi indikator bagi berbagai lembaga untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi, termasuk lembaga pemerintahan daerah Provinsi.

Daerah dituntut untuk memiliki organisasi perangkat daerah (OPD) yang efektif dan efisien (Iqbal & Sandria, 2020; Kadir, 2015). Perangkat daerah dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah setempat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan implementasi kelembagaan setidaknya setiap urusan pemerintah diwadahi dalam

organisasi perangkat daerah dalam rangka penanganan urusan pemerintahan secara optimal. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keterkaitan kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan organisasi perangkat daerah semakin dikuatkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 yang berisi mandat kepada pemerintah daerah. Mandat tersebut diberikan pemerintah pusat kepada perangkat daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional. Melalui mandat tersebut, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan untuk melakukan reformasi struktural dengan berkoordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Laksana, 2021).

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam membentuk perangkat daerah yaitu (1) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, (2) intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, (3) efisiensi, (4) efektivitas, (5) pembagian habis tugas, (6) rentang kendali, (7) tata kerja yang jelas, serta (8) fleksibilitas (PP No 18/2016). Dengan prinsip-prinsip tersebut, perangkat daerah akan membantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi.

Perangkat daerah provinsi terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan.

Penelitian-penelitian yang membahas penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintahan sangat beragam. Hal tersebut menunjukkan ketertarikan para akademisi dan masyarakat luas dalam mendukung birokrasi yang efektif sehingga dapat menjadi pemerintahan yang baik (*good public governance*). Penelitian Nizamuddin (2020) menganalisis efektivitas penyederhanaan birokrasi terhadap kinerja ASN di masa *new normal*. Studi lain juga memberikan perspektif terkait reformasi birokrasi melalui berbagai hal yaitu melawan korupsi (Kasim, 2013), peningkatan akuntabilitas melalui akuntansi berbasis aktual (Prabowo et al., 2017), pengaruh budaya (Pratama, 2017), ekonomi berkelanjutan (*sustainable economy*) (McLeod, 2005), desentralisasi (Nurprojo, 2014; Turner et al., 2009), dan tinjauan teoritis serta empiris pada kebijakan penghapusan eselon III dan IV (Nurhestitunggal & Muhlisin, 2020).

Penelitian lain yang fokus membahas reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan provinsi diantaranya penelitian yang dilakukan Toimsar et al. (2018) tentang reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan pada sekretariat daerah kota Kendari. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Daerah Kota Kendari sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan penyusunan dan pelaksanaan reformasi birokrasi dari pemerintah pusat. Selain itu, penelitian Adnan (2016) juga memberikan opininya agar reformasi birokrasi dapat terealisasi dengan segera di

lingkungan pemerintah provinsi Banten.

Berbagai penelitian diatas menunjukkan masifnya minat para peneliti dalam mengkaji reformasi dan penyederhanaan birokrasi. Namun demikian, belum banyak studi yang menganalisis upaya implementasi reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan di provinsi Banten. Padahal masih ditemukan masalah birokrasi yang kerap terjadi di pemerintah provinsi Banten. Penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensinya berdampak terhadap keberhasilan program kerja (Mulyana, 2019; Suhada, 2021). Masalah tersebut juga berpengaruh terhadap penataan kelembagaan, terlebih jika dipimpin oleh ASN yang tidak kompeten.

Berdasarkan temuan di atas, dapat terlihat kesenjangan (*gap*) penelitian, yaitu belum adanya penelitian yang menganalisis upaya pemerintah provinsi Banten dalam melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan. Hal itu yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis upaya penataan kelembagaan di sekretariat daerah provinsi Banten melalui studi dokumentasi. Fokus penelitian ditujukan pada beberapa poin berikut.

1. Kebijakan pemerintah provinsi Banten tentang reformasi birokrasi.
2. Susunan dan kelembagaan perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
3. Identifikasi penyederhanaan birokrasi kelembagaan pada perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian

kualitatif digunakan untuk mengungkap permasalahan kerja organisasi pemerintah, swasta, masyarakat, seni budaya, dan lain-lain sehingga dapat menjadi patokan kebijakan demi kesejahteraan umum (Nilamsari, 2014). Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berubah setelah peneliti berada di lapangan (Sugiyono, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menganalisis berbagai dokumen pemerintahan mengenai penyederhanaan birokrasi di Provinsi Banten. Analisis dokumen ditujukan untuk menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen resmi, dokumen yang validitas dan keabsahannya terjamin baik dokumen perundangan, kebijakan, maupun hasil-hasil penelitian (Sukmadinata, 2015).

## **HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS Kebijakan Pemerintah Provinsi Banten**

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia tercatat dimulai dari tahun 2010 dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) No 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Aturan tersebut diturunkan secara teknis ke dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) tentang *road map* reformasi birokrasi setiap 4 (empat) tahun diantaranya (1) Permenpan RB No 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; (2) Permenpan RB No 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019; dan (3) Permenpan RB No 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024.

Menanggapi peraturan menteri tentang reformasi birokrasi tersebut, pemerintah provinsi Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 14 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten 2018-2022. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai petunjuk atau arahan dalam mengintegrasikan berbagai rencana dan pelaksanaan reformasi birokrasi di provinsi Banten. Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi juga tercantum dalam peraturan tersebut dengan adanya agenda reformasi birokrasi (fokus perubahan, sasaran, program, dan rencana aksi) serta monitoring dan evaluasi.

Proses implementasi reformasi birokrasi dapat dilihat dari terciptanya perangkat daerah yang membantu penyelenggaraan birokrasi di lembaga pemerintahan. Pemerintah pusat mengatur adanya perangkat daerah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk mendukung peraturan tersebut, pemerintah provinsi Banten juga mengeluarkan Pergub No 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Seiring berjalannya waktu dan dinamika perkembangan perubahan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, peraturan tersebut diubah dengan Pergub No 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah provinsi Banten, dapat diketahui adanya

keseriusan dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi khususnya penataan kelembagaan perangkat daerah. Peran sekretariat daerah dalam pemerintahan provinsi juga tidak luput dari kepentingan yang perlu dikuatkan melalui berbagai kebijakan. Hal ini guna mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat melayani kepentingan publik secara optimal.

**Susunan dan kelembagaan perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten saat ini**

Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan DPRD provinsi dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi (PP No 18/2016: 1 ayat 2). Perangkat daerah tersebut terdiri dari sekretariat daerah; sekretariat DPRD; inspektorat; dinas; dan badan. Guna memperkuat landasan yuridis perangkat daerah, pemerintah provinsi Banten mengeluarkan Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, yang didukung oleh Pergub No 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Berdasarkan pergub tersebut, susunan perangkat daerah di provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perangkat Daerah Provinsi Banten**

| No  | Perangkat Daerah  |
|-----|---|
| I   | Sekretariat Daerah Provinsi Banten/A  |
| II  | Sekretariat DPRD Provinsi Banten/A  |
| III | Inspektorat Daerah Provinsi Banten/A  |
| IV  | Dinas   |
|     | 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/A  |
|     | 2. Dinas Kesehatan/A  |
|     | 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/B  |
|     | 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/B  |
|     | 5. Satuan Polisi Pamong Praja/A   |
|     | 6. Dinas Sosial/A   |
|     | 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/A  |
|     | 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan   |
|     | 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana/A |
|     | 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/B  |
|     | 11. Dinas Perhubungan/A   |
|     | 12. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian/A                              |
|     | 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah/B  |
|     | 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/B                              |
|     | 15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga/B   |
|     | 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan/B  |
|     | 17. Dinas Kelautan dan Perikanan/B  |
|     | 18. Dinas Pariwisata/A  |
|     | 19. Dinas Pertanian/A   |
|     | 20. Dinas Ketahanan Pangan/B  |
|     | 21. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral/A  |
|     | 22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan/A   |

| No | Perangkat Daerah                                   |
|----|--|
| V  | Badan  |
|    | 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/A          |
|    | 2. Badan Pendapatan Daerah/A                       |
|    | 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/B    |
|    | 3. Badan Kepegawaian Daerah/B                      |
|    | 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah/B |
|    | 5. Badan Penghubung                                |

Sumber: Pergub No 83 tahun 2016

Dari tabel di atas, dapat diketahui pergub tersebut mengatur jumlah jabatan struktural di pemerintahan provinsi Banten. Reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan di Sekretariat Daerah Provinsi Banten dapat dilihat sebagai modifikasi dan perbaikan institusional, organisasional, dan prosedural dalam pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien melalui penataan kelembagaan (Fountain, 2008; Toimsar et al., 2018). Perubahan yang terjadi di birokrasi pemerintah dapat dikatakan baik jika selalu disesuaikan dengan kebutuhan urusan pemerintah (Toimsar et al., 2018). Hal tersebut dapat dilihat dari susunan kelembagaan sekretariat daerah yang semakin efisien lingkup jabatannya.

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016, sekretariat daerah provinsi merupakan unsur staff yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada gubernur yang mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat daerah provinsi dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut.

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat daerah provinsi dibedakan dalam 3 (tiga) tipe, yaitu (1) Sekretariat Daerah provinsi tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah provinsi dengan beban kerja yang besar; (2) Sekretariat Daerah provinsi tipe B untuk memwadahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah provinsi dengan beban kerja yang sedang; (3) Sekretariat daerah provinsi tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi sekretariat daerah provinsi dengan beban kerja yang kecil. Kedudukan sekretariat daerah provinsi Banten dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten sebagai sekretariat daerah Tipe A yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur dengan dibantu oleh asisten daerah.

Asisten daerah terdiri dari asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten pembangunan dan perekonomian, serta asisten administrasi umum (Pergub No. 83/2016; 2 ayat 3). Tugas teknis pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan

asisten daerah dibantu oleh kepala biro, yang dapat diketahui melalui struktur pada Tabel 2.

**Tabel 2. Struktur Organisasi Sekeretariat Daerah Provinsi Banten**

| No | Perangkat Daerah                                 |
|----|--|
|    | Sekretaris Daerah                                |
| A  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.   |
|    | 1. Biro Pemerintahan.                            |
|    | 2. Biro Hukum.                                   |
|    | 3. Biro Kesejahteraan Rakyat;                    |
| B  | Asisten Pembangunan dan Perekonomian             |
|    | 1. Biro Bina Perekonomian.                       |
|    | 2. Biro Administrasi Pembangunan Daerah.         |
|    | 3. Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam. |
| C  | Asisten Administrasi Umum                        |
|    | 1. Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan.      |
|    | 2. Biro Umum.                                    |
|    | 3. Biro Organisasi.                              |

Pada perangkat sekretariat daerah, terdapat empat jabatan/eselon yang tersebar pada berbagai posisi di lingkungan

sekretariat daerah. Secara detail, jumlah jabatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Jumlah Jabatan/Eselon pada Sekeretariat Daerah Provinsi Banten**

| Perangkat Daerah                             | Jabatan/Eselon |           |           |           |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
|  | I              | II        | III       | IV        |
| Sekretaris                                   | 1              |           |           |           |
| Asisten Daerah                               |                | 3         |           |           |
| Biro Pemerintahan                            |                | 1         | 3         | 9         |
| Biro Hukum                                   |                | 1         | 3         | 9         |
| Biro Kesejahteraan Rakyat                    |                | 1         | 3         | 9         |
| Biro Bina Perekonomian                       |                | 1         | 3         | 9         |
| Biro Administrasi Pembangunan Daerah         |                | 1         | 3         | 9         |
| Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam |                | 1         | 3         | 7         |
| Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan      |                | 1         | 3         | 9         |
| Biro Umum                                    |                | 1         | 3         | 9         |
| Biro Organisasi                              |                | 1         | 3         | 9         |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>1</b>       | <b>12</b> | <b>27</b> | <b>79</b> |

Ketidakseragaman aturan terkait unit organisasi di lingkup sekretariat daerah provinsi membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 56 Tahun 2019

Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menanggapi peraturan tersebut, pemerintah provinsi Banten melalui Biro Organisasi Setda mulai melakukan identifikasi dan telaahan



melalui beberapa rapat. Proses penyusunan penataan kelembagaan sekretariat daerah provinsi Banten mulai di intensifkan pada triwulan dua, dengan semangat penyederhanaan Birokrasi, Biro Organisasi dan Unit Organisasi Sekretariat Daerah melaksanakan bersama sama dalam melakukan penataan kelembagaan.

Sekretaris Daerah selaku komando sekretariat daerah menyampaikan beberapa arahan dan kebijakan yaitu semangat penyederhaan Birokrasi dan hemat struktur kaya fungsi, hasil beberapa rapat, konsultasi dan koordinasi dengan kementerian dalam negeri sehingga biro organisasi menyusun draft peraturan gubernur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur No 83 tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dengan rincian sebagai berikut.

### **1. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Susunan organisasi terdiri atas :

- a. Kepala Biro
- b. Kepala Bagian Pemerintahan, membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Fasilitasi Penataan Wilayah.
  - 2) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kerjasama.
  - 3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Kepala Bagian Otonomi Daerah, membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD.
  - 2) Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan.

- 3) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
  - 1) Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual.
  - 2) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
  - 3) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

### **2. Biro Hukum**

Susunan Organisasi terdiri atas :

- a. Kepala Biro
- b. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Daerah.
  - 2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Kepala Daerah.
  - 3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan.
- c. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, membawahkan
  - 1) Kepala Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I.
  - 2) Kepala Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II.
  - 3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- d. Kepala Bantuan Hukum, membawahkan.
  - 1) Kepala Sub Bagian Litigasi.
  - 2) Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM.
  - 3) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.

### 3. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Susunan organisasi terdiri atas :

- a. Kepala Biro
- b. Kepala Bagian Perekonomian, membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Kebijakan Perekonomian, BUMD dan BLUD.
  - 2) Kepala Sub Bagian Industri Jasa dan Ketenagakerjaan.
  - 3) Kepala Sub Bagian Produksi Daerah.
- c. Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data, membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Analisis Data Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
  - 2) Sub Bagian Perencanaan, Penelitian, dan pengembangan Administrasi Pembangunan.
  - 3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- d. Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan :
  - 1) Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan.
  - 2) Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus, dan Tugas Pembantuan.
  - 3) Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

### 4. Biro Pengadaan Barang/Jasa

Susunan organisasi terdiri atas :

- a. Kepala Biro
- b. Kepala Bagian Pengelolaan Barang/Jasa, membawahkan:
  - 1) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategis Pengadaan Barang/Jasa.

- 2) Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

- 3) Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa dan Penetapan Lokasi

- c. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahkan,

- 1) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

- 2) Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem Informasi.

- 3) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa

- d. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan.

- 1) Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

- 2) Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa.

- 3) Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan barang/Jasa.

### 5. Biro Administrasi Pimpinan

Susunan organisasi terdiri atas :

- a. Kepala Biro
- b. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, membawahkan.
  - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan.
  - 2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
  - 3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan.
  - 1) Kepala Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan.

- 2) Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan.
  - 3) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
  - d. Kepala Bagian Protokol, membawahi:
    - 1) Kepala Sub Bagian Acara.
    - 2) Kepala Sub Bagian Tamu.
    - 3) Kepala Sub Bagian Hubungan Keprotokolan.
- 6. Biro Umum.**
- Susunan organisasi terdiri atas :
- a. Kepala Biro.
  - b. Kepala Bagian Rumah Tangga, membawahi:
    - 1) Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur.
    - 2) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Wakil Gubernur.
    - 3) Kepala Sub Bagian Urusan Dalam.
  - c. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahi:
    - 1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah.
    - 2) Kepala Sub Bagian Akuntansi Penatausahaan Aset.
    - 3) Kepala Sub Bagian Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.
  - d. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli.
    - 2) Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan
    - 3) Kepala Sub Bagian Persuratan dan Arsip.

- 7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.**
- Susunan organisasi terdiri atas:
- a. Kepala Biro
  - b. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan, membawahi:

- 1) Kepala Sub Bagian Kelembagaan Provinsi.
  - 2) Kepala Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota.
  - 3) Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan.
- c. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi:
- 1) Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi.
  - 2) Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
  - 3) Kepala Sub Bagian Budaya Kerja.
- d. Kepala Bagian Tatalaksana, membawahi:
- 1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - 2) Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan

### **Identifikasi penyederhanaan birokrasi kelembagaan pada perangkat daerah Sekretariat Daerah Provinsi Banten**

Upaya pemerintah provinsi Banten dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat dapat diketahui melalui penataan kelembagaan perangkat daerah. Kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis menjadi jawaban terhadap kebijakan umum yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam mendukung kebijakan reformasi birokrasi. Salah satu bukti empiris dan yuridis pemerintah provinsi Banten menyelenggarakan reformasi adalah melalui penataan kelembagaan sekretariat daerah. Efisiensi jabatan/eselon pada sekretariat daerah dilakukan guna merampingkan struktur organisasi. Berikut perubahan struktur organisasi sekretariat daerah provinsi Banten.

**Tabel 4. Perubahan Jumlah Jabatan/Eselon pada Sekeretaryat Daerah Provinsi Banten**

| Perangkat Daerah                               | Jabatan/Eselon |           |           |           |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|
|  | I              | II        | III       | IV        |
| Sekretaris                                     | 1              |           |           |           |
| <b>Asisten Pemerintahan</b>                    |                | 1         |           |           |
| Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat     |                | 1         | 3         | 9         |
| Biro Hukum                                     |                | 1         | 3         | 9         |
| <b>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</b>    |                | 1         |           |           |
| Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan |                | 1         | 3         | 9         |
| Biro Pengadaan Barang/Jasa                     |                | 1         | 3         | 9         |
| <b>Asisten Administrasi Umum</b>               |                | 1         |           |           |
| Biro Administrasi Pimpinan                     |                | 1         | 3         | 9         |
| Biro Umum                                      |                | 1         | 3         | 9         |
| Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi        |                | 1         | 3         | 9         |
| <b>Jumlah</b>                                  | <b>1</b>       | <b>10</b> | <b>31</b> | <b>63</b> |

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat perubahan jumlah jabatan yang ditampilkan pada Tabel 3. Hal ini mendukung perubahan struktur birokrasi yang dapat berdampak pada efektivitas kinerja para ASN. Terdapat empat perubahan yang mendukung reformasi birokrasi yaitu tepat ukuran (*right sizing*), ramping dan tidak terlalu banyak perbandingan secara horizontal, kaya fungsi, serta *less govern* (Thoha, 1999). Struktur perangkat daerah provinsi Banten juga telah mengacu pada PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah provinsi melalui dikeluarkannya Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, yang didukung oleh Pergub No 83 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Upaya pemerintah provinsi Banten dengan menyediakan landasan yuridis yang dibarengi dengan implementasi peraturan di atas menunjukkan adanya kebutuhan

pemerintah dalam membangun birokrasi yang efektif dan efisien. Sehingga, dapat diketahui bahwa pemerintah sangat serius dalam mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi melalui penataan kelembagaan di salah satu perangkat daerah yaitu sekretariat daerah provinsi Banten.

#### KESIMPULAN

Penelitian tentang penataan kelembagaan sekretariat daerah provinsi Banten menunjukkan adanya bukti implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah provinsi Banten. Berbagai dokumen dalam bentuk peraturan daerah dan gubernur tentang reformasi birokrasi serta penataan kelembagaan perangkat daerah membuat pemerintah provinsi memiliki pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Kebijakan reformasi birokrasi tingkat provinsi dilandasi Peraturan Gubernur (Pergub) No 14 Tahun 2018 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten 2018-2022*. Sementara aturan yang melandasi perangkat daerah dituangkan melalui

Pergub No 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Salah satu implementasi dari dua aturan tersebut adalah efisiensi struktur sekretariat daerah provinsi Banten melalui penataan kelembagaan.

## PENGHARGAAN

Penghargaan sebesar-besarnya diberikan penulis kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Provinsi Banten khususnya Sekretariat Daerah serta pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

## REFERENSI

- Adnan, H. (2016). Percepatan Reformasi Birokrasi dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Banten. *Jurnal KAPemda: Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, 9(5), 49–63.
- Bramantyo, A., & Mardjoeki. (2020). *Urgensi Penyederhanaan Birokrasi dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi*.
- Fountain, J. E. (2008). Bureaucratic Reform and E-Government in the United States. In *The Handbook of Internet Politics*.
- Gumay, M. F. (2020). *Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi yang Berimplikasi Penataan Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara* [Universitas Jenderal Soedirman]. <http://repository.unsoed.ac.id/6453/>
- Hermawan, R., Oktaviani, D., Purnomo, R. S., Saragi, F. K., Syafiq, M., Larasati, I. K., & Suryana, Y. (2020). *Kajian Reformasi Birokrasi Berbasis Outcome*.
- Iqbal, M., & Sandria, A. (2020). Penataan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Moderat*, 6(2).
- Kadir, A. (2015). Prinsip-prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jakpp*.
- Kasim, A. (2013). Bureaucratic Reform and Dynamic Governance for Combating Corruption: The Challenge for Indonesia. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 20(1). <https://doi.org/10.20476/jbb.v20i1.1862>
- Laksana, D. B. K. dan T. (2021). *Penyederhanaan Birokrasi Pada Pemerintahan Daerah*.
- Mcleod, R. (2005). The struggle to regain effective government under democracy in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 41(3). <https://doi.org/10.1080/00074910500117289>
- Menpan-RB. (2020). *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (25 Tahun 2020)*. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Mulyana. (2019). *Reformasi Birokrasi di Banten belum optimal*. antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/809499/reformasi-birokrasi-di-banten-belum-optimal>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Nizamuddin. (2020). Efektivitas

- Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Pada Masa New Normal. *Jurnal Manajemen Tools*, 12(2), 151–159.
- Nurhestitunggal, M., & Muhlisin, M. (2020). Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1). <https://doi.org/10.37950/jkpd.v4i1.100>
- Nurprojo, I. S. (2014). Merit System dan Politik Birokrasi di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 8(1).
- Pilang, I. J., Sugiharto, G., Kresno, A., Santoso, W. B., Samson, A., Ganefianto, G., Kadir, D., Kahhar, W., & Santoso, A. (2015). *Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara*. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Prabowo, T. J. W., Leung, P., & Guthrie, J. (2017). Reforms in public sector accounting and budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions in implementation. *Journal of Public Budgeting, Accounting, and Financial Management*, 29(1). <https://doi.org/10.1108/jpbafm-29-01-2017-b005>
- Pratama, A. B. (2017). Bureaucracy Reform Deficit in Indonesia: A Cultural Theory Perspective. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(3). <https://doi.org/10.5296/jpag.v7i3.11519>
- Pratiwi, G. (2021). *Penyederhanaan Birokrasi, Kemenpan RB Soroti Tiga Aspek dalam Transformasi. Pikiran Rakyat*. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011784732/penyederhanaan-birokrasi-kemenpan-rb-soroti-tiga-aspek-dalam-transformasi>
- Sari, N. C. (2021). *Reformasi Birokrasi di Tengah Persepsi Korupsi yang Melekat pada Birokrasi*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14428/Reformasi-Birokrasi-di-Tengah-Persepsi-Korupsi-yang-Melekat-pada-Birokrasi.html>
- Situmorang, C. H. (2019). Studi Analisis Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Menuju Penyederhanaan Birokrasi. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 329–349.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Second). Alfabeta.
- Suhada, U. (2021). *Bobrohnya Reformasi Birokrasi Di Pemrov Banten*. [kabar6.com. https://kabar6.com/bobrohnya-reformasi-birokrasi-di-pemprov-banten/](https://kabar6.com/bobrohnya-reformasi-birokrasi-di-pemprov-banten/)
- Sukmadinata, N. S. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Tanti, E. D., Zauhar, S., Rochmah, S., Publik, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (2015). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan). *Administrasi Publik*, 3(1).
- Thoha, M. (1999). *Demokrasi dalam birokrasi pemerintahan peran kontrol rakyat dan netralitas birokrasi*. Universitas Gadjah Mada.
- Toimsar, N. N. A., Basri, M., &

- Manguntara, L. (2018). Reformasi Birokrasi Melalui Penataan Kelembagaan Pada Sekretariat Daerah Kota Kendari. *Journal Publicuho*, 1(2), 53-63. <https://doi.org/10.35817/jpu.v1i2.5828>
- Turner, M., Imbaruddin, A., & Sutiyono, W. (2009). Human resource management: The forgotten dimension of decentralisation in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 45(2). <https://doi.org/10.1080/00074910903040336>